



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id
PENGADILAN MILITER III-12
SURABAYA

PUTUSAN
Nomor : 4-K/PM.III-12/AL/I/ 2017

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer III-12 Surabaya yang bersidang di Sidoarjo dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama secara in absentia telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **YON MARYONO**
Pangkat / NRP : Koptu Mer/94473
Jabatan : Anggota Staf Satfib Koarmatim
Kesatuan : Satfib Koarmatim
Tempat, tanggal lahir : Banjarejo, 07 Februari 1980
Kewarganegaraan : Indonesia
Jenis kelamin : Laki-laki
Agama : Islam
Tempat tinggal : Tegal Gondogondang No. 168 Rt.04 Rw.01 Karang Ploso.

Terdakwa tidak ditahan.

PENGADILAN MILITER III-12 tersebut di atas :

Membaca : Berkas Perkara atas nama Terdakwa dari Pomal Lantamal V
Nomor: BPP.63/A-12/IX/2016 tanggal 19 September 2016.

Memperhatikan :

1. Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Dansatfib Koarmatim selaku Papera Nomor : Kep/05/X/2016 tanggal 31 Oktober 2016.
2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/129/K/AL/XI/2016 tanggal 10 Nopember 2016.
3. Penetapan Kepala Pengadilan Militer III-12 Surabaya Nomor : TAPKIM/04/PM.III-12/AL/I/2017 tanggal 9 Januari 2017 tentang Penunjukan Majelis Hakim.
4. Penetapan Hakim Ketua Nomor : TAPSID/05/PM.III-12/AL/I/2017 tanggal 10 Januari 2017 tentang Hari Sidang.
5. Surat panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi serta surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar :

1. Penjelasan dari Oditur Militer didepan persidangan sebagai berikut :
 - a. Bahwa Terdakwa tidak dapat dihadirkan dipersidangan walaupun telah dipanggil secara sah dan patut sesuai ketentuan hukum yang berlaku yaitu sejak pelaksanaan persidangan hari pertama sampai dengan sidang lanjutan pada hari ini bahkan sejak semula perkara Terdakwa ini dilimpahkan dan diregister di Pengadilan Militer III-12 Surabaya dengan Nomor : 4-K/PM.III-12/AL/I/2017 tanggal 9 Januari 2017 Terdakwa masih belum kembali ke kesatuannya yaitu :
 - I. Hari Rabu, tanggal 7 Pebruari 2017.
 - II. Hari Kamis, tanggal 9 Maret 2017.
 - III. Hari Selasa, tanggal 18 April 2017.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Bahwa Oditur Militer juga sudah tidak menjamin lagi akan dapat menghadirkan Terdakwa di persidangan.
- c. Bahwa berdasarkan Surat Balasan dari Kesatuan Terdakwa Satfibi Koarmatim yang ditandatangani oleh Komandan Satfibi Koarmatim Nomor : R/21/II/2017 tanggal 2 Februari 2017 dan Nomor : R/84/IV/2017 tanggal 12 April 2017 yang menerangkan bahwa Terdakwa atas nama : **YON MARYONO**, Koptu Mer NRP 94473, tidak dapat dihadirkan di persidangan dikarenakan yang bersangkutan Disersi dan hingga sampai saat ini belum kembali ke Kesatuan.
2. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/129/K/AL/XI/2016 tanggal 10 Nopember 2016, yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.
3. Keterangan para Saksi di bawah sumpah yang dibacakan di persidangan.

Memperhatikan :

Tuntutan Pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang pada pokoknya Oditur Militer menyatakan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : "Desersi dimasa damai", sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM, dan oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Majelis Hakim menghukum Terdakwa dengan :

- a. Pidana pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun.
Pidana tambahan : Dipecat dari dinas militer TNI AL.
- b. Menetapkan barang bukti berupa surat-surat : 18 (delapan belas) lembar Daftar Absensi Staf Safibi Koarmatim bulan Desember 2015 sampai dengan bulan Agustus 2016, tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
- c. Membebani biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 7.500,- (tujuh ribu lima ratus rupiah).

Menimbang, bahwa atas penjelasan dari Oditur Militer tentang keberadaan Terdakwa tersebut diatas, Majelis Hakim memandang perlu untuk mengemukakan pendapatnya bahwa oleh karena Terdakwa telah 3 (tiga) kali kali dipanggil oleh Oditur Militer untuk menghadap di persidangan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku ke Pengadilan Militer III-12 Surabaya, akan tetapi Terdakwa tetap tidak hadir dan Oditur Militer maupun Kesatuan Terdakwa tidak dapat lagi menjamin untuk dapat menghadirkan Terdakwa ke persidangan dikarenakan yang bersangkutan sudah tidak berada lagi di satuan dan tidak diketahui lagi alamatnya sesuai Surat Balasan dari Kesatuan Terdakwa yang ditandatangani oleh Komandan Satfibi Koarmatim Nomor : R/21/II/2017 tanggal 2 Februari 2017 dan Nomor : R/84/IV/2017 tanggal 12 April 2017 yang menerangkan bahwa Terdakwa atas nama : **YON MARYONO**, Koptu Mer NRP 94473 tidak dapat dihadirkan di persidangan dikarenakan yang bersangkutan Disersi dan hingga sampai saat ini belum kembali ke Kesatuan, maka oleh karena itu terhadap perkara disersi dalam upaya penyelesaian perkara dengan cepat dan demi tetap tegaknya disiplin prajurit dalam rangka menjaga keutuhan pasukan, maka pemeriksaan secara in absentia atas perkara Terdakwa telah memenuhi persyaratan dan dapat dimulai yang pada akhirnya akan diputus tanpa hadirnya Terdakwa dengan dasar pertimbangan telah memenuhi ketentuan Pasal 141 ayat (10) jo Pasal 143 UU No. 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer, termasuk dalam hal pelimpahan perkara Terdakwa yang tidak pernah diperiksa karena sejak awal melarikan diri dan tidak ditemukan.

Menimbang, bahwa menurut Surat Dakwaan Oditur Militer tersebut di atas, Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat tersebut di bawah ini, yaitu sejak tanggal Tujuh bulan Desember tahun 2000 Lima belas sampai dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal Empat bulan Agustus tahun 2000 Enam belas secara berturut-turut atau setidaknya dalam bulan Desember tahun 2000 Lima belas sampai dengan bulan Agustus tahun 2000 Enam belas atau setidaknya dalam tahun 2000 Lima belas sampai dengan tahun 2000 Enam belas bertempat di Sattib Koarmatim, atau setidaknya di suatu tempat yang termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Militer III-12 Surabaya telah melakukan tindak pidana :

" Militer yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidak hadirannya tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dan tiga puluh hari ".

Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- a. Bahwa Terdakwa adalah Prajurit TNI AL yang berdinast di Sattib Koarmatim dan pada saat melakukan tindak pidana yang menjadi perkara ini Terdakwa dengan pangkat Koptu Mer NRP 94473.
- b. Bahwa Terdakwa telah meninggalkan Kesatuan tanpa seijin yang sah dari Dansattib Koarmatim sejak tanggal 7 Desember 2015 sampai dengan sekarang belum kembali ke Kesatuan.
- c. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa seijin yang sah dari Dansatnya Terdakwa tidak pernah menghubungi Kesatuan baik melalui surat maupun telepon.
- d. Bahwa Peltu Nav Sumadyo Surono (Saksi-1) dan Pelda Bah (Saksi-2) tidak mengetahui penyebab dan keberadaan Terdakwa selama meninggalkan Kesatuan tanpa seijin atasan yang berwenang tersebut.
- e. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa seijin atasan yang berwenang atau Dansatnya, Kesatuan telah melakukan pencarian terhadap Terdakwa dirumahnya di Tegal Gondogondang No. 168 Rt. 04 Rw.01 Karang Ploso Malang, namun Terdakwa belum berhasil diketemukan.
- f. Bahwa dengan demikian Terdakwa telah melakukan ketidakhadiran tanpa seijin dari Dansattib Koarmatim sejak tanggal 7 Desember 2015 sampai dengan tanggal 4 Agustus 2016 sesuai dengan Laporan Polisi Nomor : LP-222/A-12/VIII/2016/Pomal tanggal 4 Agustus 2016 dari Pomal Lantamal V atau selama 241 (dua ratus empat puluh satu) hari secara berturut-turut atau lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari.
- g. Bahwa pada saat Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa seijin Dansatnya, Negara Kesatuan Republik Indonesia khususnya wilayah Surabaya dan sekitarnya dalam keadaan aman dan Terdakwa maupun Kesatuan Sattib Koarmatim tidak sedang disiapkan melaksanakan tugas operasi militer atau ekspedisi militer.

Bahwa perbuatan tersebut telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM.

Menimbang, bahwa para Saksi yang telah dipanggil ke persidangan secara sah sesuai ketentuan Undang-undang tetapi tidak dapat hadir, maka keterangannya dibacakan dari Berita Acara Pemeriksaan di Penyidik yang telah diberikan dibawah sumpah, dimana nilainya sama dengan keterangan apabila para Saksi tersebut hadir di persidangan (vide Pasal 155 ayat (1) dan ayat (2) UU No. 31 Tahun 1997), yaitu :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi-1 :

Nama lengkap : Sumandyo Surono; Pangkat / NRP : Peltu Nav / 73627; Jabatan : Kaur Opslat Staf Satfib; Kesatuan : Satfib Koarmatim; Tempat, tanggal lahir : Bantul, 17 Maret 1970; Kewarganegaraan : Indonesia; Jenis Kelamin : Laki-Laki; Agama : Islam; Tempat tinggal : Kedinding Lor Gang Palem III No.09 Kenjeran Surabaya.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Tersangka sejak Tersangka masuk Staf Opslat Satfib Koarmatim sekira akhir tahun 2010 sebagai atasan dan bawahan serta tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi mengetahui Tersangka telah meninggalkan kesatuan tanpa seijin atasan yang berwenang sejak tanggal 7 Desember 2015 sampai dengan Saksi diperiksa di Pomal Lantamal V tanggal 4 Agustus 2016 atau selama 241 (dua ratus empat puluh satu) hari secara berturut-turut dan sampai dengan sekarang Tersangka belum kembali ke Kesatuan.
3. Bahwa Saksi tidak mengetahui penyebab dan keberadaan Tersangka selama meninggalkan Kesatuan tanpa seijin atasan yang berwenang tersebut.
4. Bahwaselama Tersangka meninggalkan Kesatuan tanpa seijin atasan yang berwenang tersebut Tersangka tidak pernah memberitahukan keberadaannya baik melalui surat maupun telepon ke Kesatuan.
5. Bahwa selama Tersangka meninggalkan Kesatuan tanpa seijin atasan yang berwenang tersebut, pihak Kesatuan pernah melakukan pencarian terhadap Tersangka, namun Tersangka belum berhasil ditemukan.
6. Bahwa pada saat Tersangka meninggalkan kesatuan tanpa seijin atasan yang berwenang tersebut, Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai dan kesatuan Satfib Koarmatim maupun Tersangka tidak sedang melaksanakan tugas operasi militer.

Saksi-2 :

Nama lengkap : Kurdi; Pangkat / NRP : Pelda Bah 57584; Jabatan : Baur Taktik Sops Satfib; Kesatuan : Satfib Koarmatim; Tempat, tanggal lahir : Indramayu, 6 Juni 1966; Kewarganegaraan : Indonesia; Agama : Islam; Tempat tinggal : Jl. Ganit Nila V/24 Perum Kota Baru Driyorejo Kab.Gresik Jatim.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Tersangka sejak Tersangka masuk Staf Opslat Satfib Koarmatim sekira akhir tahun 2010 sebagai atasan dan bawahan serta tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi mengetahui Tersangka telah meninggalkan kesatuan tanpa seijin atasan yang berwenang sejak tanggal 7 Desember 2015 sampai dengan Saksi diperiksa di Pomal Lantamal V tanggal 4 Agustus 2016 atau selama 241 (dua ratus empat puluh satu) hari secara berturut-turut dan sampai dengan sekarang Tersangka belum kembali ke Kesatuan.
3. Bahwa Saksi tidak mengetahui penyebab dan keberadaan Tersangka selama meninggalkan Kesatuan tanpa seijin atasan yang berwenang tersebut.
4. Bahwa selama Tersangka meninggalkan Kesatuan tanpa seijin atasan yang berwenang tersebut Tersangka tidak pernah memberitahukan keberadaannya baik melalui surat maupun telepon ke Kesatuan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa selama Tersangka meninggalkan Kesatuan tanpa seijin atasan yang berwenang tersebut, pihak Kesatuan pernah melakukan pencarian terhadap Tersangka dirumahnya di Tegal Gondogondang No. 168 Rt. 04 Rw.01 Karang Ploso Malang, namun Tersangka belum berhasil diketemukan.

6. Bahwa pada saat Tersangka meninggalkan kesatuan tanpa seijin atasan yang berwenang tersebut, Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai dan kesatuan Satfih Koarmatim maupun Tersangka tidak sedang melaksanakan tugas operasi militer.

Menimbang, bahwa keterangan Terdakwa di persidangan tidak dibacakan karena memang sejak awal Terdakwa tidak pernah diperiksa di penyidik dan menurut ketentuan Undang-undang dalam hal pelimpahan perkara Terdakwa yang tidak pernah diperiksa karena sejak awal melarikan diri dan tidak diketemukan, telah cukup memeriksa Saksi yang ada dan pemeriksaan pemberkasan perkaranya tidak terhalang dengan tidak adanya pemeriksaan Terdakwa serta surat panggilan dan Berita Acara tidak ditemukannya Terdakwa menjadi kelengkapan persyaratan berkas perkara untuk keperluan pemeriksaan tanpa hadirnya Terdakwa dengan ketentuan Pasal 71 ayat (1) huruf g jo Pasal 124 ayat (4) UU No. 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan penjelasannya.

Menimbang, bahwa selain pertimbangan diatas Majelis Hakim juga perlu mengemukakan pendapatnya bahwa sebagaimana tertuang dalam Pasal 5 ayat (1) UU No.31 Tahun 1997 ditegaskan bahwa Pengadilan Militer adalah merupakan pelaksana kekuasaan kehakiman di lingkungan Angkatan Bersenjata untuk menegakkan hukum dan keadilan dengan memperhatikan kepentingan penyelenggaraan pertahanan keamanan negara, sehingga demi kepastian hukum serta untuk menghindari agar tidak disalahgunakannya status Terdakwa yang sampai saat ini masih melekat sebagai anggota TNI untuk hal-hal yang dapat merugikan nama baik TNI serta juga sebagai langkah positif dalam percepatan penyelesaian perkara desersi yang dilakukan Terdakwa dan demi untuk kepastian hukum tentang status diri Terdakwa, maka persidangan perkara Terdakwa secara in absentia dinilai sudah tepat untuk dilaksanakan.

Menimbang, bahwa barang bukti dalam perkara ini yang diajukan oleh Oditur Militer di persidangan berupa surat-surat : 18 (delapan belas) lembar Daftar Absensi Staf Satfih Koarmatim bulan Desember 2015 sampai dengan bulan Agustus 2016 ; telah diperlihatkan dan dibacakan oleh Oditur Militer serta dari surat-surat tersebut diperoleh bukti petunjuk bahwa benar Terdakwa sudah meninggalkan kesatuan tanpa ijin sampai dengan sekarang dan setelah menghubungkan barang bukti surat-surat tersebut dengan alat bukti lainnya maka surat-surat tersebut dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah yang dibacakan di persidangan, bukti surat dan petunjuk lainnya di persidangan yang bersesuaian satu sama lain, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa adalah seorang prajurit TNI AL yang bernama : **YON MARYONO**, berpangkat Koptu Mer NRP 94473, jabatan Anggota Satfih Koarmatim.
2. Bahwa benar Terdakwa telah meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuannya Satfih Koarmatim sejak tanggal 7 Desember 2015 sampai dengan tanggal 4 Agustus 2016 sesuai dengan Laporan Polisi Nomor : LP-222/A-12/VIII/2016/Pomal tanggal 4 Agustus 2016 dari Pomal Lantamal V dan bahkan hingga sampai dengan saat disidangkan sekarang ini Terdakwa masih belum kembali ke kesatuan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan dinas kesatuan tanpa ijin yang sah dari Dansat, Terdakwa tidak pernah memberitahukan keberadaannya baik secara lisan maupun tulisan.

4. Bahwa benar Terdakwa selama meninggalkan dinas kesatuan tanpa mendapatkan ijin yang sah dari atasannya Dansatfib Koarmatim, serta Terdakwa dan kesatuan Terdakwa Satfib Koarmatim tidak sedang dipersiapkan dalam tugas Operasi Militer dan Negara Republik Indonesia dalam keadaan Damai.

Menimbang, bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya dengan mengemukakan pendapatnya bahwa pada dasarnya Majelis Hakim sependapat dengan Oditur Militer tentang terbuktinya Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang dituangkan Oditur Militer dalam tuntutananya, namun demikian Majelis Hakim akan mempertimbangkan sendiri lebih lanjut sebagaimana putusannya di bawah ini.

Menimbang, bahwa tindak pidana yang didakwakan Oditur Militer dalam dakwaan yang disusun secara tunggal Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM mengandung unsur-unsur tindak pidana sebagai berikut :

- Unsur kesatu : Militer ;
- Unsur kedua : Yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidak hadiran tanpa ijin ;
- Unsur ketiga : Dalam waktu damai ;
- Unsur keempat : Lebih lama tiga puluh hari.

Menimbang, bahwa mengenai unsur dakwaan tersebut Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Unsur kesatu : Militer.

Yang dimaksud dengan *Militer* menurut pasal 46 ayat (1) KUHPM adalah mereka yang berikatan dinas secara sukarela pada Angkatan Perang yang wajib berada dalam dinas secara sukarela terus-menerus dalam tenggang waktu ikatan dinas tersebut.

Berdasarkan keterangan para Saksi, surat-surat serta petunjuk di persidangan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa yang disidangkan secara in absensia ini adalah benar bernama : Yon Maryono seorang yang berstatus sebagai anggota militer / Prajurit TNI AL.
2. Bahwa benar ketika melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini Terdakwa masih berstatus sebagai anggota militer / prajurit TNI-AL dengan pangkat Koptu Mer NRP 94473, jabatan Anggota Satfib Koarmatim, belum diberhentikan dari dinas militer atau diakhiri masa dinasnya dan ketika Terdakwa melakukan perbuatannya yang menjadi perkara ini masih berstatus sebagai militer aktif.
3. Bahwa benar sesuai Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Dansatfib Koarmatim selaku Papera Nomor : Kep/05/X/2016 tanggal 31 Oktober 2016, Terdakwa selaku anggota militer diserahkan ke Pengadilan Militer III-12 Surabaya untuk diperiksa dan diadili perkaranya karena telah didakwa melakukan tindak pidana : “ Militer yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidak hadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari “.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kesatu “Militer” telah terpenuhi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Unsur kedua : Yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidak hadirannya tanpa ijin.

Bahwa menurut Ilmu Pengetahuan Hukum Pidana, yang dimaksud dengan istilah *karena salahnya* atau kealpaan pada dasarnya adalah kurang hati-hatian, kekurangan waspadaan, keteledoraan atau kekhilapan. Sedangkan yang dimaksud *dengan sengaja* menurut M.Vt adalah si pelaku tindak pidana mengetahui, menyadari dan menginsyafi terjadinya suatu tindak pidana beserta akibatnya yang timbul atau mungkin timbul dari perbuatan. Yang dimaksud *tidak hadir* adalah si pelaku melakukan perbuatan atau tindakan meninggalkan atau menjauhkan diri atau tidak berada ditempat yang telah ditentukan baginya untuk melaksanakan kewajiban tugasnya disuatu tempat yaitu Kesatuan/Dinas si pelaku. Sedangkan yang dimaksud *tanpa ijin* artinya pelaku tidak berada di kesatuan tanpa sepengetahuan Komandan/Atasan yang berwenang baik secara lisan atau tertulis sebagaimana lazimnya sebagai prajurit yang akan meninggalkan Kesatuan baik untuk kepentingan dinas maupun pribadi diwajibkan melalui prosedur perijinan.

Berdasarkan keterangan para Saksi, surat-surat serta petunjuk di persidangan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar sebagai prajurit TNI, Terdakwa sudah mengetahui dari semasa pendidikan dasar dan kecabangan serta ketentuan dalam PUDD yang berlaku di Kesatuan bahwa setiap prajurit TNI / Militer yang akan meninggalkan dinas harus selalu seijin Komandan Satuan.
2. Bahwa benar walaupun Terdakwa sudah mengetahui dan menyadari sebagai prajurit TNI apabila meninggalkan Kesatuan harus ada ijin dari Atasan yang berwenang tetapi Terdakwa tidak melakukannya sebagaimana prosedur dan kewajiban yang berlaku dilingkungan militer dan tindakannya tersebut bertentangan dengan ketentuan dan kewajibannya sebagai prajurit TNI, akan tetapi Terdakwa tetap melakukannya.
3. Bahwa benar sejak tanggal 7 Desember 2015 sampai dengan tanggal 4 Agustus 2016 sesuai dengan Laporan Polisi Nomor : LP-222/A-12/VIII/2016/Pomal tanggal 4 Agustus 2016 dari Pomal Lantamal V Terdakwa telah meninggalkan dinas tanpa ijin selama 241 (dua ratus empat puluh satu) hari secara berturut-turut serta sampai dengan sekarang Terdakwa masih belum kembali ke kesatuannya.
4. Bahwa benar perbuatan Terdakwa tersebut adalah melanggar hukum pidana militer karena dengan dalih apapun setiap Prajurit TNI wajib berada di tempat yang telah ditentukan baginya untuk melaksanakan kewajiban tugasnya di suatu tempat yaitu Kesatuan/Dinas, kecuali telah mendapat ijin oleh Dansat, untuk waktu dan tempat tertentu.
5. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tersebut, Terdakwa tidak pernah melaporkan atau menghubungi kesatuan tentang keberadaannya dan tidak pernah minta ijin dari Komandan Satuannya.

Dengan demikian maka Majelis Hakim berpendapat, unsur kedua “Dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin” telah terpenuhi.

Unsur ketiga : Dalam waktu damai.

Yang dimaksud *dalam waktu damai* adalah bahwa selama sipelaku melakukan tindak pidana ini, Negara Kesatuan RI tidak sedang berperang dengan pihak lain dan Kesatuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan atau sedang melaksanakan tugas operasi militer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 KUHPM.

Berdasarkan keterangan para Saksi, surat-surat serta petunjuk di persidangan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa benar sebelum dan selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin, Terdakwa tidak sedang disiapkan untuk tugas operasi militer dan Negara RI dalam keadaan damai, tidak sedang berperang dengan negara lain, dan telah diketahui umum bahwa tidak ada pengumuman dari pemerintah yang menyatakan bahwa negara RI sedang berperang dengan negara lain.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ketiga "Dalam waktu damai" telah terpenuhi.

Unsur keempat : Lebih lama dari tiga puluh hari.

Yang dimaksud lebih lama dari tiga puluh hari adalah bahwa unsur ini merupakan batasan jangka waktu ketidakhadiran Prajurit/sipelaku di Kesatuannya selama lebih dari tiga puluh hari berturut-turut.

Berdasarkan keterangan para Saksi, surat-surat serta petunjuk di persidangan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa benar sejak tanggal 7 Desember 2015 sampai dengan tanggal 4 Agustus 2016 sesuai dengan Laporan Polisi Nomor : LP-222/A-12/VIII/2016/Pomal tanggal 4 Agustus 2016 dari Pomal Lantamal V atau selama 241 (dua ratus empat puluh satu) hari secara berturut-turut Terdakwa telah meninggalkan dinas/kesatuannya tanpa ijin yang sah dari komandan kesatuannya.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur keempat "Lebih lama dari tiga puluh hari" telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa dengan telah terpenuhinya seluruh unsur-unsur tindak pidana diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa dakwaan Oditur Militer telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas adalah merupakan fakta yang diperoleh dalam persidangan, maka Majelis Hakim berpendapat terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa bersalah telah melakukan tindak pidana : "Militer yang dengan sengaja melakukan ketidak hadirannya tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari", sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 87 ayat (1) ke-2 yo ayat (2) KUHPM.

Menimbang, bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim ingin mengemukakan dan menilai sifat hakekat dan akibat dari sifat perbuatan Terdakwa serta hal-hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut :

1. Bahwa perbuatan Terdakwa yang meninggalkan dinas tanpa ijin dari Dansatnya disebabkan karena rendahnya mental dan disiplin Terdakwa sebagai seorang prajurit/militer sehingga perbuatan Terdakwa yang menjauhkan diri dari kewajiban dinasny sudah merupakan pengingkaran terhadap Sumpah Prajurit dan Sapta Marga dimana Terdakwa tidak lagi mempunyai jati diri sebagai seorang prajurit TNI.
2. Bahwa pada hakekatnya Terdakwa sudah tidak lagi ingin mengikatkan diri lagi dengan kedinasan militer, oleh karena itu demi menjaga ketertiban dan penegakkan serta kepastian hukum dalam kehidupan organisasi militer maka perbuatan yang demikian harus segera diambil tindakan hukum yang cepat dan tegas agar tidak mempengaruhi kehidupan disiplin prajurit lainnya.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini, perlu lebih dahulu memperhatikan hal-hal yang meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Hal-hal yang meringankan : Tidak diketemukan.

Hal-hal yang memberatkan :

- Terdakwa tidak mempunyai rasa tanggung jawab atas tugas dan kewajiban sebagai seorang prajurit.
- Terdakwa hanya mengutamakan kepentingan pribadinya saja.
- Hingga saat diperiksa dan diadili di persidangan sekarang ini Terdakwa masih belum kembali ke Kesatuannya.

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan hal-hal yang melekat pada diri Terdakwa sebagaimana diuraikan pada sifat hakekat dan akibat dari sifat perbuatan Terdakwa dan hal-hal yang memberatkan tersebut di atas serta dihubungkan dengan aturan tata nilai yang berlaku dilingkungan TNI, maka Majelis Hakim menilai Terdakwa sudah tidak layak lagi untuk dipertahankan sebagai anggota prajurit TNI dan oleh karenanya perlu dijatuhi pidana pokok yang setimpal dengan perbuatannya serta dijatuhi juga hukuman pidana tambahan berupa pemecatan dari dinas Militer.

Menimbang, bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum di bawah ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana, maka ia harus dibebani untuk membayar biaya perkara.

Menimbang, bahwa oleh karena sampai dengan perkaranya disidangkan Terdakwa belum kembali ke kesatuan atau belum tertangkap, maka Majelis Hakim memandang Terdakwa perlu ditahan bilamana suatu waktu Terdakwa kembali ke kesatuan baik dengan cara menyerahkan diri atau karena ditangkap.

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan Oditur Militer dalam perkara ini yaitu berupa surat-surat : 18 (delapan belas) lembar Daftar Absensi Staf Safib Koarmatim bulan Desember 2015 sampai dengan bulan Agustus 2016 ; Oleh karena barang bukti surat-surat tersebut diatas adalah merupakan bukti petunjuk tentang ketidakhadiran Terdakwa di Kesatuannya sampai sekarang sebagaimana dalam perkara ini dimana surat-surat tersebut diatas merupakan satu kesatuan sebagai kelengkapan dari berkas perkara ini, maka Majelis Hakim menentukan status barang bukti tersebut perlu tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Mengingat, Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM jo Pasal 26 KUHPM jo Pasal 143 Undang-Undang Nomor. 31 Tahun 1997 dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu : **YON MARYONO**, Koptu Mer NRP 94473, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : "Disersi dalam waktu damai".
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :
 - a. Pidana pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun.
 - b. Pidana tambahan : Dipecat dari dinas militer.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan barang bukti berupa surat-surat : 18 (delapan belas) lembar Daftar Absensi Staf Safib Koarmatim bulan Desember 2015 sampai dengan bulan Agustus 2016, tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
4. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan pada hari ini Selasa tanggal 18 April 2017 di dalam Musyawarah Majelis Hakim oleh Wahyupi, S.H., M.H. Letkol Sus NRP 524404 sebagai Hakim Ketua, serta Rizki Gunturida, S.H. Mayor Chk NRP 11000000640270 dan Abdul Halim, SH Mayor Chk NRP 11020014330876 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan sebagai Hakim Anggota II, yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua di dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Ridwan Kusnadi, SH Letkol Chk NRP 574371 dan Panitera Pengganti Rudianto, Pelda NRP 21960347440875 serta dihadapan umum dan tanpa dihadiri oleh Terdakwa.

HAKIM KETUA

Cap/ttd

WAHYUPI, SH.,MH
LETKOL SUS NRP 524404

HAKIM ANGGOTA - I

ttd

RIZKI GUNTURIDA, S.H.
MAYOR CHK NRP 11000000640270

HAKIM ANGGOTA- II

ttd

ABDUL HALIM, SH
MAYOR CHK NRP 11020014330876

PANITERA PENGANTI

ttd

RUDIANTO
PELDA NRP 21960347440875

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)